

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah konstitusi Indonesia baik pada masa berlakunya undang-undang dasar 1945, konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan UUD 1945 setelah amandemen dikenal prinsip bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machstaat*).¹ Sebagai sebuah negara hukum maka segala permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia harus diatur dan diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain hukum harus dijadikan sebagai pedoman tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara atau biasa disebut dengan istilah supermasi hukum. Oleh karena itu, di dalam berbagai doktrin negara hukum, supermasi hukum dimasukan sebagai salah satu elemen penting dari negara hukum.

Penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi dalam prakteknya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan di cita-citakan oleh masyarakat indonesia. karena penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi dalam sistem peradilan pidana tradisional saat ini justru menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru misalnya pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan, menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban, tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, proses panjang,

¹ Asshiddiqie, J,2009. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika, Hlm.30-35

rumit dan mahal, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan lain sebagainya. padahal hukum dibuat pada hakikatnya untuk memberikan keadilan dan manfaat bagi manusia yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila.

Melihat berbagai fenomena ini, dalam perkembangan terkini muncul sebuah konsep baru yakni konsep keadilan *restoratif*. Konsep atau pendekatan keadilan *restoratif* dinilai dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam sistem peradilan pidana tradisional sebagaimana disebutkan diatas. Penelitian ini akan membahas mengenai penerapan keadilan *restoratif* (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan, pendekatan konseptual dan pendekatan asas-asas hukum.

Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1970- an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, pandangan ini kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.²

² Dwi Afrimetty Timoera, 2014. *Restorative Justice* Dan Prospeknya Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pidana Anak Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi. Vol.13. No. 2. Hlm. 79–92

Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia semakin mendapatkan perhatian, terutama setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih holistik dengan melibatkan semua pihak yang terdampak oleh tindak pidana. *Restorative justice* merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang lebih fokus pada hukuman.³ Di Indonesia, penerapan *restorative justice* mulai mendapatkan perhatian serius, terutama setelah diaturnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Menjadi Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Restorative justice menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menciptakan ruang untuk dialog dan pemahaman. Konsep ini diharapkan dapat mengatasi beberapa kekurangan yang ada dalam sistem peradilan yang konvensional, yang sering kali dianggap tidak memadai dalam memberikan keadilan yang holistik.

Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Menjadi Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, terdapat dorongan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip *restorative justice* ke dalam praktik hukum di Indonesia. Peraturan ini memberikan pedoman bagi pengadilan untuk menangani kasus-kasus pidana dengan pendekatan yang lebih inklusif, yang melibatkan semua pihak yang terpengaruh oleh tindak pidana.

³ Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, 2023. "Dinamika Implementasi Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana." *UNES Law Review* 5. No.

Pengadilan Negeri Rantauprapat sebagai salah satu lembaga peradilan yang menerapkan prinsip *restorative justice*, memberikan kesempatan untuk menganalisis bagaimana pendekatan ini dijalankan dalam konteks lokal. Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Rap menjadi studi kasus yang menarik untuk diteliti, karena menggambarkan dinamika penerapan *restorative justice* di lapangan. Adapun kasus dengan Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Rap dijelaskan bahwa terdakwa IR yang berumur 24 tahun tinggal di jalan Ahmad Yani Gg. Aman Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengancaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke -1 KUHPidana, dan dituntut penjara selama 11 (sebelas) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dilakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Penerapan *Restorative Justice* Di Pengadilan Negeri Rantauprapat Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorativ (Studi Kasus Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/Pn Rap)”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk

lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan yang dikehendaki. Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dalam penulisan hukum ini dirumuskan, antara lain:

1. Bagaimana penerapan pendekatan keadilan *restoratif* dalam Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Rap sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorativ?
2. Apa saja tantangan dan kendala serta solusi yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam menerapkan *restorative justice*?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan lebih jauh tentang konsep dan prinsip keadilan restoratif dengan bertumpu pada praktik penerapan keadilan restoratif pada Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Rap. Temuan dan analisis dalam tulisan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, serta menjadi bahan diskusi bersama dalam konteks pengembangan pengetahuan tentang pendekatan keadilan restoratif.

B. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis proposal penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan penelitian yang dapat dijadikan ajuan bagi mahasiswa jika ingin melakukan penelitian yang sama.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penerapan keadilan restoratif.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang judul yang akan diteliti.

b. Bagi Pendidik atau Dosen

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang tata cara mengembangkan kemampuan penulis.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengenai gambaran isi penelitian atau skripsi yang akan ditulis, maka penulis membagi secara sistematis dalam 5 bab dimana tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan proposal skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi tentang pembahasan yang diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari teori-teori yang membahas tentang yang berkaitan dengan judul penulis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data dan cara kerja penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa agar tersusun rapi ke dalam hasil penelitian dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari masalah yang telah diteliti oleh penulis dalam kajian penulisan proposal.

DAFTAR PUSTAKA